



KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG,

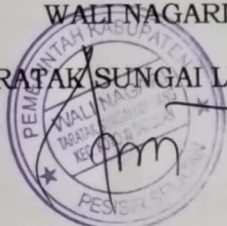
- Menimbang : a. Bahwa Untuk Menggerakkan Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Terpadu Dan Terarah Melalui Prakarsa Dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Serta Dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Masyarakat Yang Mantap Di Nagari Taratak Sungai Lundang, Dipandang Perlu Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Taratak Sungai Lundang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau

- sebutan lain;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20.. Nomor ..);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga nagari yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah nagari dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di nagari;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Taratak Sungai Lundang dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taratak
Pada tanggal : 3 April 2023

WALI NAGARI
TARATAK SUNGAI LUNDANG

HADIS HEMANTO

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taratak Sungai Lundang di Taratak;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Taratak Sungai Lundang

Nomor : 35 Tahun 2023

Tanggal : 3 April 2023

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan

NO	NAMA	JABATAN
1	HENDRO HARDIANTO S.Pd	Ketua
2	ASMIDA	Sekretaris
3	NURHAYATI	Bendahara
4	ALISMANTO	Ketua Seksi Agama
5	DEDI RIADI	Anggota
6	M AFLI RAHMAN	Anggota
7	INDRA	Ketua Seksi Pemuda, Olahraga & Kesenian
8	WANDRI	Anggota
9	ANDI	Anggota
10	BAIT	Ketua Seksi Keamanan dan Ketertiban
11	ROMEO	Anggota
12	PURNAMA	Anggota
13	RIKO	Anggota
14	LOSRI ANDESTA S.Pd	Ketua Seksi Pendidikan & Penerangan
15	LASRIANI	Anggota
16	SALMIWATI	Anggota
17	MEGA WATI	Anggota
18	NURKHAINIS	Ketua Seksi Lingkungan Hidup
19	ITIS	Anggota
20	YUSNIDAR	Anggota
21	SUSRI YENTI	Anggota
22	ADEL PUTRA	Ketua Seksi Pembangunan Ekonomi & Koperasi
23	DONI	Anggota
24	SYAHRIL	Anggota
25	SEPRIADI	Anggota
26	FITDA WATI Amd.Keb	Ketua Seksi Kesehatan, Kependudukan dan KB
27	SILVIA	Anggota
28	IRAMADANIS	Anggota
29	ANDRES SAPURA	Ketua Seksi Kesejahteraan Sosial

30	BUDI MAILIS PUTRA	Anggota
31	TUTRI MELIANA	Anggota
32	HERMON	Anggota
33	ERA MAIYANTI	Ketua Seksi Pemberdayaan Perempuan
34	SUNA	Anggota
35	LENA	Anggota
36	ROSLIATI	Anggota

WALI NAGARI

TARATAK SUNGAI LUNDANG



HADIS HERMANTO